

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi

1. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (Status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Peranan juga dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang - orang dikelompoknya.

2. *Marine Inspector*

Marine Inspector adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan kualifikasi *Asisten Marine Inspector* yang telah dikukuhkan oleh Direktur Jenderal. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian serta sertifikasi semua jenis kapal dengan semua jenis ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran. *Marine Inspector* mempunyai peran dan tugas yaitu :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi, sertifikasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal juga pecegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengopersian kapal bagi kapal berbendera indonesia maupun internasional untuk semua jenis kapal dan semua ukuran.
- b. Mengikuti perkembangan aturan - aturan internasional dan nasional dibidang rancang bangun, pengukuran konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis, serta perlengkapan dan keselamatan kapal juga

- pengecahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan hingga pengoperasian kapal.
- c. Menyiapkan bahan ratifikasi aturan / konvensi internasional, bahan sirkulasi amademen, penyamaan pemahaman dan panduan penjelasan serta hal - hal lain yang diperlukan dalam penerapan aturan nasional
 - d. Memastikan pelaksanaan dan pelaporan terkait kegiatan sosialitas peraturan, bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas dibidang rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta perlengkapan dan perlatan keselamatan kapal juga pengecahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan hingga pengoperasian kapal kepada Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.
 - e. Menyiapkan bahan rumusan, evaluasi, dan revisi terhadap format sertifikat rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta perlengkapan dan perlatan keselamatan kapal juga pengecahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan hingga pengoperasian kapal yang disesuaikan dengan konvensi internasional dan aturan nasional.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan, penilikan, pengujian dan sertifikasi terhadap rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta perlengkapan dan perlatan keselamatan kapal juga pengecahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan hingga pengoperasian kapal sesuai perintah penugasannya.
 - g. Merumuskan dan menyiapkan surat-surat dinas, nota dinas atau maklumat / telegram sesuai dengan kewenangannya.
 - h. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan / pimpinan baik lisan maupun tulisan.

3. Kelaiklautan Kapal

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

4. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

5. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Menurut Peraturan Menteri 36 tahun 2012 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan kementerian perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

6. Syahbandar

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan Keamanan

pelayaran. Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan menegakan hukum dibidang perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

Syahbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran. Berikut adalah tugas syahbandar dalam melaksanakan fungsi keamanan dan keselamatan:

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
- d. Mengawasi kegiatan *salvage* dan pekerjaan di bawah air.
- e. Mengawasi kegiatan penundaan dan pemanduan kapal.
- f. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahay dan beracun.
- g. Mengawasi pengisian bahan bakar.
- h. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
- i. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
- j. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
- k. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- l. Mengawasi pengawasan perlindungan lingkungan maritim.
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan.

7. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*)

Menurut Undang - Undang No 17 Tahun 2008 Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial.

8. Kapal

Pengertian Kapal Menurut Undang - undang Pengangkutan laut 1992 adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik ditarik atau ditunda termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah - pindah.

9. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2016 Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara dilingkaungan Direktorat Jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh menteri.

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian serta sertifikasi semua jenis kapal dengan semua ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal di golongan kedalam 3 (tiga) kualifikasi yaitu:

- a. *Asisten Marine Inspector* setingkat dalam jabatan fungsional ahli muda.
- b. *Marine Inspector* setingkat dalam jabatan fungsional ahli madya.
- c. *Senior Marine Inspector* setingkat dalam jabatan fungsional ahli utama.

peran serta tugas Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal mempunyai:

- a. Kelaiklautan kapal diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengujian.
- b. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan secara terus - menerus sejak kapal di bangun hingga kapal tidak digunakan lagi.
- c. Pemeriksaan dan pengujian wajib dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- d. Pejabat pemeriksa keselamatan kapal bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal melalui pimpinan unit kerjanya.

2.2 Dokumen Dan Surat Kapal

Bersumber dari Situs Kamus pelaut bahwa dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *documentum* yang berarti sebuah tulisan penting yang memuat informasi. Biasanya, dokumen ditulis dikertas dan informasinya ditulis memakai tinta baik memakai tangan atau memakai media elektronik.

Dokumen didalam kapal bukan saja untuk sebagai sarana formalitas akan tetapi sebagai jaminan standar keselamatan untuk para semua penumpang yang berada dikapal.

Dokumen kapal berbeda - beda satu kapal dengan kapal yang lainnya tergantung tugas dan fungsi kapal tersebut. Yang dimaksud dengan Surat dan Dokumen Kapal antara lain Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, sertifikat keselamatan, dll. Berikut dokumen - dokumen kapal secara umum yang harus ada di atas kapal:

- a. *Certificate Of Registry*
- b. *International Tonnage Certificate*
- c. *International Load Line Certificate or an International Load Line Exemption Certificate*
- d. *Intact Stability Booklet*
- e. *Minimum safe Manning Document*
- f. *Certificate For Master, Officer, or Rating*
- g. *Derating or Derating Exemption Certificate*
- h. *Oil Record Book*
- i. *Certificate Of Classification For Machinery*
- j. *Certificate Of Classification Of Hull*
- k. *Last Port Clerance*
- l. *The Ratification Certificate*
- m. *Bill Of Health*
- n. SNPP adalah Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (*National Pollution Prevention Certificate*).

- o. IOPP adalah sertifikat *International Oil Pollution Prevention* (pencegahan pencemaran oleh minyak)
- p. *Certificate Of Crew List*
- q. *Cargo Ship Safety Construction Certificate*
- r. *A Cargo Ship Safety Equipment Certificate*
- s. *A Cargo Ship Safety Radio Certificate*
- t. *Document Of Compliance With The Special Requirement For Ship Carrying Dangerous Goods*
- u. *Dangerous Goods Manifest Or Stowage Plan*

Dokumen - Dokumen Muatan Kapal

- a. *Shipping Order (S/O)*
- b. Resi Gudang
- c. *Bill Of Loading (B/L)*
- d. *Cargo Manifest*
- e. *Out Turn Report*
- f. *Damage Cargo List*
- g. *Short And Over Landed Lust*
- h. *Cargo Tracer*
- i. *Survey Report*
- j. *Non Delivery Report*
- k. *Delivery Order (D/O)*

2.3 Aturan - aturan yang mengatur tentang Pemeriksaan Pengujian dan Sertifikasi Kapal

1. Aturan yang mengatur di Negara Republik Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227 c.

- c. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention For The Safety of Life at Sea, 1974* (SOLAS 74)
- d. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention for The Prevention of Pollution from Ships* 1973, beserta Protokol
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8
- f. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75)
- g. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

2. Aturan yang mengatur di *IMO*

- a. Maritime Labour Convention (MLC)

Maritime Labour Convention (MLC) atau dalam bahasa Indonesia disebut Konvensi Buruh Maritim adalah konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 186 yang didirikan pada tahun 2006 sebagai pilar keempat dari hukum maritim internasional dan mewujudkan semua standar terkini dari Konvensi dan Rekomendasi perburuhan maritim internasional yang ada, serta prinsip - prinsip dasar yang dapat ditemukan dalam Konvensi perburuhan internasional lainnya.

Perjanjian ini berlaku untuk semua kapal yang memasuki pelabuhan pihak dalam perjanjian negara pelabuhan, serta semua negara bagian yang mengibarkan bendera negara pihak. *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 adalah konvensi yang diselenggarakan oleh *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2006 di Genewa, Swiss. MLC 2006 bertujuan untuk

memastikan hak - hak para pelaut di seluruh dunia. Ini dilakukan karena, pelaut bekerja lintas negara sehingga perlu diatur suatu standar bekerja yang berlaku secara internasional. 20 Agustus 2013 standar MLC 2006 mulai diwajibkan untuk diterapkan.

b. STCW dengan Amandemen Manila 2010

STCW atau dalam Kepanjangannya disebut juga *Standart Of Training Certificate and Watchkeeping* yang adalah Konvensi Internasional tentang standar latihan, sertifikasi, dan dinas jaga untuk pelaut. Menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira, dan petugas penjaga diatas kapal niaga yang berlayar.

STCW dilahirkan pada 1978 dari konferensi Organisasi Maritim Internasional (IMO) di London, dan mulai diterapkan pada tahun 1984. Konvensi ini mengalami perubahan yang besar pada tahun 1995. Konvensi STCW 1978 merupakan yang pertama dalam menetapkan persyaratan dasar dalam latihan, sertifikasi dan dinas jaga dalam tingkat internasional. Namun sembilan tahun yang lalu tepatnya dipertengahan 25 june 2010, IMO mengadakan konferensi diplomatik di Manila Philipina untuk membahas mengenai amandemen STCW.

Konvensi IMO tentang standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut inipun, berubah dan mengalami amandemenisasi di Manila pada tahun 2010 yang disebut Amendemen Manila. Amendemen ini diperlukan untuk menjaga standar latihan yang berbanding lurus dengan teknologi baru dan persyaratan operasional yang memerlukan kompetensi kapal yang baru. Amendemen Manila mulai efektif tanggal 1 January 2012.

c. COLREG / P2TL (*Collision Regulations* / Peraturan Pencegah Tubrukan di Laut)

Convention On The International Regulations For Preventing Collisions At Sea 1972 (Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Tubrukan di Laut tahun 1972), atau lebih dikenal

dengan COLREG 1972 Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut 1972.

COLREG adalah salah satu instrument hukum yang di buat oleh Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization – IMO*), untuk meningkatkan keselamatan pelayaran secara internasional baik di laut wilayah suatu negara maupun di laut bebas (di luar laut wilayah suatu Negara).

Semua anggota IMO menyadari bahwa peraturan lalu lintas di laut dinilai sangat diperlukan. Maka, pada sidang tanggal 20 Oktober 1972 IMO mengadopsi konvensi internasional untuk mencegah tubrukan dilaut yang kemudian dinamakan *Convention On The International Regulations For Preventing Collisions At Sea 1972* (Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Tubrukan di Laut tahun 1972), atau lebih dikenal dengan COLREG 1972 dan baru diberlakukan pada tanggal 15 Juli 1977.

d. SOLAS (*Safety Of Life At Sea*)

Safety Of Life At Sea atau Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) adalah perjanjian maritim internasional yang menetapkan standar keselamatan minimum dalam konstruksi, peralatan, dan pengoperasian kapal dagang.

Konvensi tersebut mensyaratkan negara bendera penandatanganan untuk memastikan bahwa kapal yang mereka tandai mematuhi setidaknya standar ini. Versi SOLAS saat ini adalah versi 1974 yang dikenal sebagai SOLAS 1974 dan mulai berlaku pada 25 Mei 1980.

Per November 2018, SOLAS 1974 memiliki 164 negara bagian yang terikat kontrak yang menandai sekitar 99 persen kapal dagang diseluruh dunia dalam hal tonase kotor. SOLAS dalam bentuk-bentuknya yang berurutan umumnya dianggap sebagai yang paling penting dari semua perjanjian internasional tentang keselamatan kapal dagang.

e. MARPOL (*Marine Pollution*)

MARPOL atau *Marine Pollution* adalah Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal atau dikenal juga sebagai MARPOL 73/78. Berisi berbagai peraturan yang bertujuan mencegah dan meminimalkan polusi yang berasal dari kapal, baik yang tidak disengaja maupun akibat dari operasi rutin kapal.

Akronim dari *Maritime Pollution*, angka 73 sebagai tahun penandatanganan konvensi tersebut, dan angka 78 sebagai tahun konvensi tersebut diamendemen dengan Protokol tahun 1978. MARPOL merupakan konvensi internasional tentang pencegahan polusi di laut dari kapal akibat dari aktivitas operasional di kapal ataupun kecelakaan kapal.

Konvensi MARPOL 73/78 berlaku bagi seluruh kapal berbendera negara-negara yang telah menandatangani konvensi tersebut dan di mana pun kapal tersebut berlayar. Kapal - kapal tersebut menjadi tanggung jawab negara - negara anggota yang mendaftarkannya dalam badan klasifikasi nasional negara bersangkutan.

Pada 17 Februari 1973, dalam pertemuan Organisasi Maritim Internasional (IMO), konvensi bernama *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* (MARPOL) dikeluarkan dan ditandatangani oleh anggota - anggota IMO. MARPOL 73/78 pada akhirnya diberlakukan secara resmi pada 2 Oktober 1983. Per Januari 2018, konvensi MARPOL 73/78 telah disepakati oleh 158 negara anggota IMO yang mencakup 98,95 persen jumlah tonase pengapalan dunia. Indonesia meratifikasi MARPOL melalui Keppres No. 46 Tahun 1986.